



**PUTUSAN**

Nomor :55/Pid.B./2018/PN Tpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH;**  
Tempat lahir : Tambelan;  
Umur/Tanggal lahir : 20Tahun/ 10 Februari 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raja Fisabilillah No. 2 Kelurahan Batu IX kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan :Pelajar;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa dalam perkara iniditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapa penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B./2018/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Nomor : 55/Pen.Pid.B/2018/PNTpg, tertanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Tanjungpinang Nomor : 55/Pen.Pid.B/2018/PNTpg, tertanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-19/TG-PIN/Epp.2/02/2018, tertanggal 27 Februari 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk samsung S7 edge warna silver.
  - 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker.
  - Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah KTP dengan nomor 2172042104950003 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY.
  - 1(satu) buah sim C dengan nomor 950409040135 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY.
  - 1 (satu) buah kartu Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang dengan nomor Polis 1027101415090004 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY.
  - 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 76.386.884.1-214.000 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011357910594, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor 4097663106898571Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Didan Febbyo Testy.
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasanterdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukumanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkandi persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM-19/TG-PIN/Epp.2/02/2018, tertanggal27 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Parkiran Gerbang Masuk Rumah Makan Bata Merah di Areal Lapangan Pamedan A Yani Tanjungpinang atau setidaknya tidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai saksi kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi RAMZANI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor Merk Astrea Grand milik terdakwa pergi mendatangi lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, selanjutnya sesampainya terdakwa di lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DIDAN FEBBYO TESTY dan saudara CANDRA, kemudian ngobrol-ngobrol sampai pukul 00.00 Wib, setelah ngobrol panjang lebar kemudian pindah tempat ke areal pintu/gerbang ke dua lapangan pamedan A.Yani arah rumah makan pamedan bata merah, selanjutnya duduk-duduk didalam pos yang ada diareal lapangan Pamedan A.Yani, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi DIDAN FEBBYO TESTY pergi keluar dari area lapangan Pamedan A.Yani Tanjungpinang dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda Motor miliknya Merk Vario BP 2037 IT warna putih diarea Pamedan A.Yani Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 01.00 wib melihat saksi Didan pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor milik saksi Didan yang di parkir sekitar Pos pintu gerbang masuk lapangan Pamedan terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, setelah mendekat terdakwa langsung membuka membuka secara paksa jok motor Vario BP 2037 IT warna putih milik saksi DIDAN FEBBYO TESTY hingga Jok Sepeda Motor saksi Didan terbuka dan rusak, setelah terbuka jok Sepeda Motor milik saksi Didan kemudian terdakwa langsung mengambil barang berupa dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang curian tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Didan selaku pemilik mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di Parkiran Gerbang Masuk Rumah Makan Bata Merah di Areal Lapangan Pamedan A Yani Tanjungpinang atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RAMZANI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor Merk Astrea Grand milik terdakwa pergi mendatangi lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, selanjutnya sesampainya terdakwa di lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DIDAN FEBBYO TESTY dan saudara CANDRA, kemudian ngobrol-ngobrol

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sampai pukul 00.00 Wib, setelah ngobrol panjang lebar kemudian pindah tempat ke areal pintu/gerbang ke dua lapangan pamedan A.Yani arah rumah makan pamedan bata merah, selanjutnya duduk-duduk didalam pos yang ada diareal lapangan Pamedan A.Yani, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi DIDAN FEBBYO TESTY pergi keluar dari area lapangan Pamedan A.Yani Tanjungpinang dengan meninggalkan sepeda Motor miliknya Merk Vario BP 2037 IT warna putih diarea Pamedan A.Yani Tanjungpinang, kemudian sekira pukul 01.00 wib melihat saksi Didan pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor milik saksi Didan yang di parkir sekitar Pos pintu gerbang masuk lapangan Pamedan terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut, setelah mendekat terdakwa langsung membuka membuka secara paksa jok motor Vario BP 2037 IT warna putih milik saksi DIDAN FEBBYO TESTY hingga Jok Sepeda Motor saksi Didan terbuka dan rusak, setelah terbuka jok Sepeda Motor milik saksi Didan kemudian terdakwa langsung mengambil barang berupa dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang curian tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Didan selaku pemilik mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Didan Febbyo Testy bin Mulyadi,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan bata merah di areal lapangan Pamedan A. Yani Tanjungpinang, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang pergi makan di daerah Kijang Lama KM.6 kota Tanjungpinang bersama teman saksi, sedangkan sepeda motor saksi, saksi parkir di areal Taman Pamedan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya saat saksi kembali ke Taman Pamedan untuk mengambil sepeda motor saksi, saat itu saksi melihat jika sepeda motor saksi telah terbuka dan saat saksi memeriksa ternyata semua barang saksi yang tersimpan didalam jok sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang, dan saat saksi akan menutup jok sepeda motor tersebut tidak bisa karena pengaitnya telah dirusakkan, sehingga menurut perkiraan saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut membuka ataupun mencongkel paksa hingga jok sepeda motor merk Vario BP. 2037 IT milik Saksi rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba untuk mencari pelakunya di seputaran tempat kejadian dan bertanya kepada masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian namun tidak berhasil, saksi juga telah mencoba untuk menghubungi nomor yang ada di Handphone tersebut namun handphone tersebut sudah tidak aktif, sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Saksi menerangkan bahwa cuaca pada waktu itu cerah dan dalam keadaan gelap karena sudah larut malam, sedangkan disekitar tempat tersebut sudah mulai sepi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa barang-barang saksi telah ditemukan dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah curiga yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi tersebut adalah terdakwa AL

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH karena sebelum barang-barang Saksi hilang pada malam itu Saksi ada menjumpai terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH di lapangan pamedan A. Yani Tanjungpinang, waktu itu terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH ada meminta uang kepada Saksi untuk membeli rokok, namun Saksi tidak memberikan. Selain itu pula pada waktu saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver didalam jok sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi, terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH ada melihatnya karena pada waktu itu dirinya ada ditempat tersebut. Setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi barulah Saksi yakin bahwa terdakwa AL KAUSAR Als KAUSAR Bin MUSLEH yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi mebenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1(satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY , 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar barang-barang milik Saksi yang hilang didalam jok Sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;

Meni,bang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Ramzani Akbar Als Ramzani Bin Samsul Bahri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Didan Febbyo Testy berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi Didan Febbyo Testy yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan bata merah di areal lapangan Pamedan A. Yani Tanjungpinang, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib;

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib, Saksi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor astrea grand milik terdakwa AL KAUSAR pergi mendatangi lapangan Pamedan Tanjungpinang, selanjutnya setiba di lapangan pamedan tepatnya di samping pos jalan masuk ke lapangan pamedan terdakwa AL KAUSAR bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang duduk di dalam pos, selanjutnya terdakwa AL KAUSAR berkenalan dengan kedua orang tersebut yang salah seorang ialah saksi DIDAN dan seorang lagi tidak Saksi kenal, kemudian terdakwa AL KAUSAR meminta uang kepada saksi DIDAN untuk membeli rokok namun saksi DIDAN tidak memberi terdakwa AL KAUSAR uang, untuk seterusnya saksi DIDAN pergi meninggalkan Pos, beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 wib dini hari terdakwa AL KAUSAR membuka jok sepeda motor milik Saudara DIDAN dan didalam jok tersebut terdakwa AL KAUSAR menemukan 1(satu) buah handphone merk samsung S7 EDGE warna silver dan 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merk Belly yang berisikan KTP, SIM C, NPWP, ATM MANDIRI, ATM BRI dan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menyuruh terdakwa AL KAUSAR untuk mengembalikan barang yang diambilnya tersebut namun terdakwa AL KAUSAR tidak mau mengembalikannya, dan setelah terdakwa AL KAUSAR mengambil barang-barang tersebut, seorang laki-laki yang saat itu masih berada di dalam pos bersama terdakwa AL KAUSAR meminta bagian hasil pencurian kepada terdakwa AL KAUSAR, dan terdakwa AL KAUSAR memberinya uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi pulang dengan membawa barang-barang hasil curiannya tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi, saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang hasil curiannya tersebut, dan setelah didesak Terdakwa kemudian mau mengembalikannya, lalu saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengantarkan Terdakwa kembali ke lapangan Pamedan untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya, namun sepeda motor yang dibobol oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi di parkiran, sehingga saksi dan Terdakwa kemudian pulang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1(satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY , 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar barang-barang milik Saksi Didan Febbyo Testy yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam jok Sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi Didan Febbyo Testy;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didan febbyo Testy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Didan Febbyo Testy sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Paska Bilmar Marpaung.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Didan Febbyo Testy berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi Didan Febbyo Testy yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan bata merah di areal lapangan



Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi Didan Febbyo Testy dan kemudian pada pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib di depan rumahnya yang beralamat di jalan R.H. Fisabilillah No. 2 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merk Belly yang berisikan KTP, SIM C, NPWP, ATM MANDIRI, ATM BRI dan uang tunai sebanyak Rp. 100.000 (ratus ribu rupiah), adalah milik saksi Didan Febbyo Testy yang telah dicurinya yang mana sebelumnya jumlah uang yang diambilnya berjumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). dan pada waktu itu juga tersangka mengakui perbuatannya yang telah mencuri barang-barang tersebut, dan Terdakwa juga mengakui bahwa sisa uang yang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah diberikannya kepada laki-laki yang bernama CANDRA;
- Bahwa saat dilakukan diterogasi Terdakwa mengakui barang-barang bukti tersebut diambil dari jok sepeda motor milik saksi Didan Febbyo Testy tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Didan Febbyo Testy selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Al kAusar Als Kausar Bin Muslehyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi Didan Febbyo Testy yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan Bata Merah di areal lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RAMZANI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor Merk Astrea Grand milik terdakwa pergi mendatangi lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, selanjutnya sesampainya terdakwa di lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DIDAN FEBBYO TESTY dan saudara CANDRA, kemudian ngobrol-ngobrol sampai pukul 00.00 Wib didalam pos yang ada diareal lapangan Pamedan Ahmad Yani, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekirapukul 00.30 wib saksi Didan Febbyo Testy pergi keluar dari area lapangan Pamedan A.Yani Tanjungpinang dengan meninggalkan sepeda Motor miliknya Merk Vario BP 2037 IT warna putih diarea Pamedan A.Yani Tanjungpinang dimana sebelumnya Terdakwa melihat saksi Didan Febbyo Testy menyimpan dompetnya didalam jok sepeda motornya, lalu sekira pukul 01.00 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Didan Febbyo Testy lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka secara paksa jok sepeda motor tersebut hingga terbuka dengan menggunakan kekuatan tangan Terdakwa, dan setelah berhasil membuka jok sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil mencuri tersebut kepada Sdr. Chandra yang melihat kejadian tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Ramzani Akbar Als Ramzani Bin Samsul Bahri yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Chandra, untuk pulang, dan ditengah jalan saksi Ramzani Akbar Als Ramzani menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang curiannya namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Ramzani Akbar Als Ramzani, saksi Ramzani Akbar Als Ramzani kembali menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang hasil curiannya tersebut, dan setelah didesak Terdakwa kemudian mau mengembalikannya, lalu saksi Ramzani Akbar Als Ramzani mengantarkan Terdakwa kembali ke lapangan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg



Pamedan untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya, namun sepeda motor yang dibobol oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi di parkiran, sehingga saksi Ramzani Akbar Als Ramzani dan Terdakwa kemudian pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan R.H. Fisabilillah No. 2 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didan Febbyo Testy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Didan Febbyo Testy sebagai pemiliknya;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver akan dipergunakan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Chandra masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1(satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY , 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar barang-barang milik Saksi Didan Febbyo Testy yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam jok Sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi Didan Febbyo Testy;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk samsung S7 edge warna silver;
- 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker;
- Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 2172042104950003 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sim C dengan nomor 950409040135 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
- 1 (satu) buah kartu Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang dengan nomor Polis 1027101415090004 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
- 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 76.386.884.1-214.000 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011357910594, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor 4097663106898571;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwapada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi Didan Febyo Testy yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan Bata Merah di areal lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang;
- Bahwaawalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RAMZANI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor Merk Astrea Grand milik terdakwa pergi mendatangi lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, selanjutnya sesampainya terdakwa di lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DIDAN FEBBYO TESTY dan saudara CANDRA, kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ngobrol-ngobrol sampai pukul 00.00 Wib didalam pos yang ada diareal lapangan Pamedan Ahmad Yani, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekirapukul 00.30 wib saksi Didan Febbyo Testy pergi keluar dari area lapangan Pamedan A.Yani Tanjungpinang dengan meninggalkan sepeda Motor miliknya Merk Vario BP 2037 IT warna putih diarea Pamedan A.Yani Tanjungpinang dimana sebelumnya Terdakwa melihat saksi Didan Febbyo Testy menyimpan dompetnya didalam jok sepeda motornya, lalu sekira pukul 01.00 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Didan Febbyo Testy lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka secara paksa jok sepeda motor tersebut hingga terbuka dengan menggunakan kekuatan tangan Terdakwa, dan setelah berhasil membuka jok sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil mencuri tersebut kepada Sdr. Chandra yang melihat kejadian tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Ramzani Akbar Als Ramzani Bin Samsul Bahri yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Chandra, untuk pulang, dan ditengah jalan saksi Ramzani Akbar Als Ramzani menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang curiannya namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Ramzani Akbar Als Ramzani, saksi Ramzani Akbar Als Ramzani kembali menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang hasil curiannya tersebut, dan setelah didesak Terdakwa kemudian mau mengembalikannya, lalu saksi Ramzani Akbar Als Ramzani mengantarkan Terdakwa kembali ke lapangan Pamedan untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya, namun sepeda motor yang dibobol oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi di parkiran, sehingga saksi Ramzani Akbar Als Ramzani dan Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di jalan R.H. Fisabilillah No. 2 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didan Febbyo Testy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Didan Febbyo Testy sebagai pemiliknya;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver akan dipergunakan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Chandra masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1(satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY , 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar barang-barang milik Saksi Didan Febbyo Testy yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam jok Sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi Didan Febbyo Testy;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi Didan Febyo Testy yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan Bata Merah di areal lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang;
- Bahwaawalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RAMZANI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor Merk Astrea Grand milik terdakwa pergi mendatangi lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang jalan Basuki

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat Tanjungpinang, selanjutnya sesampainya terdakwa di lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DIDAN FEBBYO TESTY dan saudara CANDRA, kemudian ngobrol-ngobrol sampai pukul 00.00 Wib didalam pos yang ada diareal lapangan Pamedan Ahmad Yani, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekirapukul 00.30 wib saksi Didan Febbyo Testy pergi keluar dari area lapangan Pamedan A.Yani Tanjungpinang dengan meninggalkan sepeda Motor miliknya Merk Vario BP 2037 IT warna putih diarea Pamedan A.Yani Tanjungpinang dimana sebelumnya Terdakwa melihat saksi Didan Febbyo Testy menyimpan dompetnya didalam jok sepeda motornya, lalu sekira pukul 01.00 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Didan Febbyo Testy lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka secara paksa jok sepeda motor tersebut hingga terbuka dengan menggunakan kekuatan tangan Terdakwa, dan setelah berhasil membuka jok sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C,Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil mencuri tersebut kepada Sdr. Chandra yang melihat kejadian tersebut, dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Ramzani Akbar Als Ramzani Bin Samsul Bahri yang berada tidak jauh dari lokasi Terdakwa dan Sdr. Chandra, untuk pulang, dan ditengah jalan saksi Ramzani Akbar Als Ramzani menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang curiannya namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi Ramzani Akbar Als Ramzani, saksi Ramzani Akbar Als Ramzani kembali menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang hasil curiannya tersebut, dan setelah didesak Terdakwa kemudian mau mengembalikannya, lalu saksi Ramzani Akbar Als Ramzani mengantarkan Terdakwa kembali ke lapangan Pamedan untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya, namun sepeda motor yang dibobol oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi di parkiran, sehingga saksi Ramzani Akbar Als Ramzani dan Terdakwa kemudian pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan R.H. Fisabilillah No. 2 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didan Febbyo Testy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Didan Febbyo Testy sebagai pemiliknya;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver akan dipergunakan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Chandra masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1(satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1(satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY , 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar barang-barang milik Saksi Didan Febbyo Testy yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam jok Sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi Didan Febbyo Testy;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Didan Febbyo Testy mengalami kerugian ± Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa depan persidangan yang bernama Al Kausar Als Kausar Bin Musleh dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dan yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver yang semula tersimpan didalam jok sepeda motor merk Vario warna putih BP 2037 IT milik saksi Didan Febyo Testy yang terparkir di parkiran gerbang masuk arah ke rumah makan Bata Merah di areal lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekitar jam 23.00 wib terdakwa bersama dengan saksi RAMZANI AKBAR dengan mengendarai sepeda motor Merk Astrea Grand milik terdakwa pergi mendatangi lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang, selanjutnya sesampainya terdakwa di lapangan pamedan A.Yani Tanjungpinang Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi DIDAN FEBBYO TESTY dan saudara CANDRA, kemudian ngobrol-ngobrol sampai pukul 00.00 Wib didalam pos yang ada di areal lapangan Pamedan Ahmad Yani, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib saksi Didan Febbyo Testy pergi keluar dari area lapangan Pamedan A.Yani Tanjungpinang dengan meninggalkan sepeda Motor miliknya Merk Vario BP 2037 IT warna putih di area Pamedan A.Yani Tanjungpinang dimana sebelumnya Terdakwa melihat saksi Didan Febbyo Testy menyimpan dompetnya didalam jok sepeda motornya, lalu sekira pukul 01.00 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Didan Febbyo Testy lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka secara paksa jok sepeda motor tersebut hingga terbuka dengan menggunakan kekuatan tangan Terdakwa, dan setelah berhasil membuka jok sepeda motor Terdakwa langsung mengambil sebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara riil Terdakwa telah mengambil barang berupasebuah dompet merk Belly warna biru dongker berisikan Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kartu identitas (KTP, SIM C, Kartu Mahasiswa Stisipol Raja Haji, kartu NPWP dan kartu ATM BRI dan MANDIRI) serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver, milik saksi Didan Febbyo Testy yang ditandai dengan terjadinya perpindahan barang-barang tersebut dari tempatnya semula didalam jok sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi Didan Febbyo Testy, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad 3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1 (satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Didan Febbyo Testy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terbukti;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dapat dipersamakan dengan tanpa hak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1 (satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Didan Febbyo Testy selakupemilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 edge warna silver akan dipergunakan oleh Terdakwa dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi antara Terdakwa dengan sdr. Chandra masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat inipun telah terbukti;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa dalam melakukan aksinya mengambil barang-barang milik saksi Didan Febbyo Testy yang berada didalam jok sepeda motor Vario BP 2037 IT warna putih milik Saksi Didan Febbyo Testy, dilakukan dengancara membuka secara paksa jok sepeda motor tersebut hingga pengait jok tersebut rusak dan terbuka dengan menggunakan kekuatan tangan Terdakwa, dan setelah berhasil membuka jok sepeda motor Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Didan Febbyo Testy,.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur kelima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa



haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung S7 edge warna silver, 1 (satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker yang berisikan Uang tunai Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah sim C atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama DIDAN FEBBYO TESTY, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik saksi Didan Febbyo Testy yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Didan Febbyo Testy,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Al Kausar Als Kausar Bin Musleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Al Kausar Als Kausar Bin Musleh tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk samsung S7 edge warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet merk Berry warna biru dongker;
  - Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah KTP dengan nomor 2172042104950003 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
  - 1 (satu) buah sim C dengan nomor 950409040135 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
  - 1 (satu) buah kartu Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang dengan nomor Polis 1027101415090004 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 76.386.884.1-214.000 atas nama DIDAN FEBBYO TESTY;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011357910594, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri dengan nomor 4097663106898571;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Didan Febbyo Testy;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendah Karmila Dewi, SH, MH, dan Jhonson Freddy Esron Sirait, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Didi Kasmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh R.D. Akmal, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hendah Karmila Dewi, SH, MH

Iriaty Khairul Ummah, SH.

Jhonson Freddy Esron Sirait, SH

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, SH